



ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. **41**./PUU-...**XVIII**...../20.**20**

Hari :...**Senin**.....

Tanggal :...**6 Juli '20**

Jam :...**11.29.WIB.**

Jakarta, 6 Juli 2020

No. : 116/ZP/VII/2020

Kepada Yth:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta 10110

Perihal : Perbaikan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.
Dr. Heru Widodo, S.H., M. Hum.
R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.
Dhimas Pradana, S.H., M.H.
Aan Sukirman, S.H., M.H.

Abdul Hafid, S.H.
Andi Afdal Hakim, S.H.
Naufal Reynaldo, S.H.
Rizky Anugrah Putra, S.H.
Afiyah Rohana, S.H.

Kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS, beralamat di Gandaria Office 8, Lantai 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 015/SK/ZP/IV/2020 tanggal 29 April 2020. bertindak untuk dan atas nama:

- **TAUFIK SURYA DHARMA, Perseorangan** berkewarganegaraan **Indonesia ("WNI")**, dengan **NIK : 3175030708650007**, beralamat di : Jl. Cipinang Jaya KK No. 35 RT 002, RW 08, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Perkenankan Pemohon mengajukan **Perbaikan Permohonan** Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan UU sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang untuk selanjutnya disebut : **"UU KUP"** (*vide*

Phone : (62-21) 2930 3595

Fax : (62-21) 2930 3596

Website : www.zoelvapartners.id

Email : info@zoelvapartners.id

Gandaria 8, 23rd Floor, Unit B

Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, 12240 Indonesia.



Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang untuk selanjutnya disebut : **“UUD 1945”** (*vide* **Bukti P-2**).

Adapun yang menjadi **obyek pengujian materiil** dalam permohonan ini adalah tentang keberatan Pemohon terhadap berlakunya ketentuan tentang tanggung jawab pengurus perseroan sampai harta pribadi wakil wajib pajak badan sebagaimana diatur dalam **Pasal 32 ayat (2) UU KUP**, dan keberatan terhadap berlakunya ketentuan tentang hapusnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tidak mencantumkan kondisi perusahaan pailit karena insolven sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (6) UU KUP**.

Kedua pasal obyek permohonan pengujian materiil terdapat pada perubahan ketiga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), yang bunyi selengkapnya menyatakan:

- **Pasal 32 ayat (2) UU KUP :**

“Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut”.

- **Pasal 2 ayat (6) UU KUP:**

“ Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

- 1. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;*
- 2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;*
- 3. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau*
- 4. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.*

Menurut Pemohon, Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (6) UU KUP bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”



Argumentasi permohonan Pengujian Materiil kedua pasal dalam UU KUP terhadap UUD 1945 disampaikan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"

1.2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, ("**UU No. 24/2003**") jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ("**UU No. 8/2011**") jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU No. 48/2009**"), menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.3 Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UU No. 12/2011**") jo. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UU No. 15/2019**"), menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";

1.4 Bahwa selaras dengan pengaturan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 ("**PMK No. 6/2005**") tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:



“Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”.

- 1.5 Bahwa Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU KUP yang menjadi objek permohonan pengujian materiil sebagaimana telah yang diuraikan di atas adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, dengan ketentuan berbunyi sebagai berikut:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. **Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;***
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

- 1.6 Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil UU KUP terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1 Bahwa penetapan subyek hukum yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 jo. UU No. 8/2011 menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI;***
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,*



- c. badan hukum publik dan privat, atau;
- d. lembaga negara”.

Adapun penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 23/2004 jo. UU No. 8/2011 menyatakan:

”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- 2.2 Bahwa adapun pengertian hak dan/atau kewenangan konstitusional ditegaskan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No.23/2004jo. UU No.8/2011 yang menyatakan:”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, yang kemudian dipertegas dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU No. 23/2004 jo. UU No. 8/2011, menurut Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat :
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- 2.3 Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dalam kedudukannya sebagai **perseorangan** warga Negara Indonesia yang **tidak lagi mempunyai hak mengurus** (atau kehilangan hak mengurus) PT. United Coal Indonesia (selanjutnya disebut “**PT. UCI**”) **semenjak** perseroan tersebut dinyatakan “pailit dengan segala akibat hukumnya” berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 11/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 November 2015; (**Bukti P-3**)
- 2.4 Bahwa hubungan hukum Pemohon dengan PT. UCI **sebelum kepailitan** adalah sebagai Direktur Perseroan dan secara administratif bertindak sebagai Penanggung Pajak. Akan tetapi, dengan status perseroan yang “**pailit dengan segala akibat**



hukumnya", maka hak direksi untuk mengurus PT. UCI dalam pailit telah beralih kepada **Kurator yang ditunjuk**, yakni **Andrey Sitanggang**, termasuk ikut beralih pula kedudukan Penanggung Pajak PT. UCI (dalam pailit) dari pengurus ke kurator.

2.5 Bahwa hapusnya atau hilangnya hak untuk mengurus PT. UCI (dalam pailit), mendasarkan pada :

Pertama, ketentuan **Paragraf 9 Penjelasan Umum UU KPKPU** yang menyatakan, "*Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi **tidak cakap** untuk melakukan **perbuatan hukum**, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan*". Menurut ketentuan tersebut, Pemohon secara hukum **tidak lagi cakap atau mampu** untuk memikul hak dan kewajibannya sebagai pengurus c.q. direksi saat itu, dengan sebab kepailitan tersebut;

Kedua, ketentuan **Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** (selanjutnya disebut "**UU KPKPU**"), yang menetapkan, bahwa: "*Debitor demi hukum **kehilangan haknya** untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan*";

Ketiga, merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. UCI (untuk selanjutnya disebut "**AD/ART**"), khususnya **Pasal 10 angka 8 huruf b** yang menyatakan bahwa anggota direksi *in casu* direktur, jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan), secara hukum tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kepailitan PT. UCI;

Atas dasar ketiga hal tersebut, maka Pemohon dalam mengajukan permohonan ini bertindak untuk dan **atas nama diri sendiri sebagai perorangan**, dan yang secara hukum tidak lagi dapat bertindak untuk dan atas nama PT. UCI;

2.6 Bahwa namun demikian, oleh karena kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dikaitkan dengan kedudukannya dahulu ketika menjabat sebagai Direktur PT. UCI – sebagaimana surat tagihan pajak yang dialamatkan ke kediaman pribadi Pemohon, maka argumentasi keberatan dalam permohonan ini terikat atau tidak dapat dilepaskan dengan peristiwa hukum pada saat Pemohon mengurus perseroan sebelum dinyatakan pailit;

2.7 Bahwa penyebab keadaan insolvensi PT. UCI (dalam pailit) sebagaimana putusan Pengadilan niaga aquo adalah **bukan** karena **kesalahan maupun kelalaian pengurus**, sebagaimana pula **tidak adanya putusan lain** dari pengadilan perdata maupun pidana yang membuktikan tentang adanya kesalahan pengurus, sampai dengan



- saat permohonan pengujian ini diajukan. Maka, sesuai ketentuan **Pasal 104 UU PT**, dalam kedudukannya sebagai direksi ketika itu, Pemohon **tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan yang tidak disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya**. *Incasu a quo*, baik ketika Pemohon dalam kedudukan sebagai **direksi saat itu** maupun dalam kedudukan **saat ini** sebagai **perseorangan** yang tidak ada lagi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. UCI, demi hukum tidak dapat dibebani pertanggungjawaban secara pribadi;
- 2.8 Bahwa beralihnya hak mengurus PT. UCI (dalam pailit) kepada Kurator semenjak PT. UCI dinyatakan pailit, secara *de facto* dapat ditunjukkan dari fakta hukum tentang berprosesnya penagihan hutang pajak perseroan dalam proses kepailitan. Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Kantor Pajak**") **menagihkan hutang pajak** PT. UCI (dalam pailit) kepada Kurator selaku Pengurus dan Penanggung Pajak PT. UCI (dalam pailit) dengan nilai pajak sebesar **Rp. 43.334.542.465,-** (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 11/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Februari 2017, (**Bukti P-4**);
- 2.9 Bahwa dengan fakta hukum tentang keberatan dari Kantor Pajak yang **tidak dialamatkan kepada Pengurus** PT. UCI, **tetapi ditagihkan kepada Kurator** dalam bentuk permohonan keberatan atas pengumuman daftar pembagian akhir Harta pailit, tanggal 27 Desember 2017 (*vide* **Bukti P-4 hal 3**), maka sesungguhnya cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon **kehilangan hak** maupun kewajiban untuk menjadi Penanggung Pajak PT. UCI (dalam pailit);
- 2.10 Bahwa selain itu, hilangnya atau ketiadaan hak Pemohon untuk melakukan pengurusan perseroan, disebabkan karena dalam kepailitan perseroan, harta kekayaan PT. UCI yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang berkuatan hukum tetap, berada dalam keadaan insolvensi atau keadaan ketidakmampuan membayar utang kepada para krediturnya. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 142 ayat (1) huruf e** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas** (selanjutnya disebut "**UU PT**"), maka PT. UCI secara materiil *automatically* memenuhi syarat bubarnya perseroan demi hukum. Dalam **ayat (1) huruf e Pasal 142 UU PT** ditegaskan, pembubaran perseroan terjadi : "*karena keadaan harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*";



2.11 Bahwa dengan demikian, **seharusnya**, setelah kepailitan PT. UCI berkekuatan hukum tetap **tanpa ada putusan** Pengadilan yang menyatakan jatuhnya pailit **karena atas kesalahan Pengurus** (Direksi) maupun Pengawas (Komisaris), maka Pemohon pun berhak untuk berkedudukan sebagai warga Negara Indonesia yang terbebas dan merdeka dari kewajiban pertanggungjawaban hutang PT. UCI, sebagai hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil dan hak untuk mendapatkan perlakuan sama sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

2.12 Bahwa akan tetapi, pada bulan Mei 2019, secara tiba-tiba, terhadap diri Pemohon, dimintakan pertanggungjawaban oleh Kantor Pajak, yang masih dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pengurus PT. UCI, *in casu* sebagai penanggung pajak, dengan cara menagihkan hutang pajak PT. UCI, halmana tagihan tersebut **tidak** ditujukan kepada badan atau perseroan, tetapi dialamatkan ke kediaman pribadi Pemohon (**Bukti P-6**). Tagihan pajak tersebut diterbitkan atas dasar berlakunya norma dalam Pasal 32 ayat (2) UU KUP yang mengatur kewajiban penanggung pajak badan tanpa membedakan antara status badan dalam kondisi normal dengan badan yang mengalami kepailitan, dan berlakunya norma dalam Pasal 2 ayat (6) UU KUP, yang mengatur hapusnya NPWP tetapi belum/tidak mencantumkan klausul tentang hapus karena kondisi perusahaan yang pailit;

2.13 Bahwa oleh karenanya, Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dan/atau setidaknya potensial pasti dirugikan, dengan berlakunya kedua pasal dalam UU KUP tersebut yang kemudian hendak dimohonkan pengujian, setidaknya atas dasar **tujuh alasan kerugian** :

Pertama, norma Pasal 32 ayat (2) UU *a quo* tidak membedakan antara kewajiban Wakil Perseorangan dan Wakil Badan, sehingga dianggap, bahwa **siapapun** yang menjadi **Wakil Wajib Pajak**, baik itu **wakil perseorangan** maupun **wakil badan**, "dipukul" *prorate* untuk dibebani pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau secara renteng, atas pembayaran pajak terhutang yang diwakilinya, tanpa pula membedakan antara perusahaan yang tidak pailit dengan perusahaan atau badan hukum dalam kepailitan, yang *boedel* harta kekayaannya dibereskan kurator;

Kedua, dengan ketiadaan pembedaan antara wakil perseorangan dan wakil badan dalam Pasal 32 ayat (2) UU *a quo*, kerugian yang dialami secara aktual atau nyata adalah munculnya tagihan hutang pajak badan yang dibebankan kepada perseorangan *in casu* Pemohon, sebagaimana tagihan pajak tertutang PT UCI tertanggal 27 Mei 2019, dari Kantor Pajak yang dialamatkan ke kediaman



Pemohon di Jl. Cipinang Jaya KK No. 35 RT 002, RW 08, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, dengan **total tagihan** sebesar **Rp. 193.625.721.483, 00** (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) (**vide Bukti P-6**);

Ketiga, norma Pasal 2 ayat (6) UU *a quo* yang tidak memasukkan kondisi insolvensi perusahaan karena pailit sebagai salah satu sebab hapusnya NPWP, sehingga terhadap Pemohon dalam kedudukan sebagai perseorangan yang hanya karena mempunyai riwayat sebagai mantan Direktur PT. UCI, dibebani kewajiban untuk menanggung beban hutang pajak perseroan secara pribadi. Padahal, Pemohon sudah tidak lagi memiliki wewenang apapun untuk mengurus perseroan sejak PT. UCI dinyatakan pailit, maupun setelah insolvensi perseroan akibat kepailitan tersebut.

Keempat, belum hapusnya NPWP atas nama PT. UCI yang insolven dalam kepailitan, menimbulkan kerugian secara aktual bagi Pemohon, karena NPWP tersebut dijadikan dasar menerbitkan tagihan pajak perseroan secara administratif. Tagihan pajak tersebut potensial pasti akan terus bertambah sepanjang NPWP tidak hapus. Padahal, secara faktual, perseroan tersebut telah tidak lagi menjalankan usaha sejak dijatuhkan pailit sampai kepailitan berkekuatan hukum tetap.

Kelima, baik Pasal 32 ayat (2) maupun Pasal 2 ayat (6) UU *a quo*, keduanya telah merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, karena atas hal-hal tersebutlah diri Pemohon **dicekal** oleh Kantor Imigrasi atas permintaan Dirjen Pajak, semata atas dasar permintaan pertanggungjawaban pengurus PT. UCI yang telah berakhir sejak dijatuhkan pailit (**Bukti P-11, P-12, P-13, P-14**);

Keenam, kedua pasal yang dimohonkan pengujian telah merugikan secara aktual, karena pada tanggal 26 Desember 2019, ke kediaman Pemohon ditagihkan utang pajak perseroan, dengan besar tagihan yang sama, yakni **Rp. 193.625.721.483,-** (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah). Bahkan, dalam surat kali ini, diikuti pemberitahuan tentang **perintah memberikan kuasa kepada bank** untuk memberitahukan saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank atas nama Pemohon, dan juga pemberitahuan, bahwa Bank BCA Kantor Cabang Utama Kuningan telah melakukan **pemblokiran** harta kekayaan Pemohon yang tersimpan pada Bank BCA atas nama Pemohon NPWP **14.032.430.2-002.000 selaku Penanggung Pajak PT UCI; (Bukti P-7, P-8).**



Ketujuh, kedua pasal yang dimohonkan pengujian tersebut telah dijadikan dasar pembebanan hutang pajak perseroan secara tanggung renteng sampai harta pribadi Pemohon, sedangkan diri Pemohon **bukan menjadi penyebab jatuhnya pailit** PT. UCI, dan tidak pernah sama sekali diuntungkan secara pribadi, kecuali sebatas gaji yang diterimanya selama menjabat sebagai pengurus. Terlebih lagi, hanya dalam rentang waktu 2 (dua) bulan pasca proses kepailitan dinyatakan berakhir, terdapat lonjakan angka tagihan pajak hampir 5 x lipat (lima kali lipat) yang nilainya sulit untuk dapat diterima menurut penalaran yang wajar. Nilai hutang pajak yang ditagihkan Kantor Pajak kepada Kurator *incasu* Pengurus PT. UCI (dalam pailit), sebesar **Rp. 43.334.542.465,-** (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah). Namun, pasca berakhir dan perseroan yang tidak lagi menjalankan usaha sejak dinyatakan pailit, justru nilai hutang pajak yang ditagihkan naik secara FANTASTIS : menjadi sebesar **Rp. 193.625.721.483,-** (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Adilkah jika warga negaranya diperlakukan dengan aturan yang demikian : **tidak** atau **tanpa ada putusan** Pengadilan yang menetapkan Pemohon sebagai penyebab jatuhnya pailit PT. UCI, namun dirinya **dicekal, rekening pribadi diblokir**, dan kepadanya **dibebankan kewajiban melunasi hutang perusahaan** yang jatuh pailit karena insolven, dengan ANGKA tagihan yang MUSTAHIL dapat ia lunasi dari harta pribadinya yang notabene HANYA menjabat sebagai Direksi yang BUKAN Pemilik Perusahaan?

SUNGGUH SANGAT TIDAK ADIL, dan bagaimana mungkin Pemohon bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar hutang perseroan yang tidak karena kesalahannya, dengan jumlah yang tidak mungkin dibayar oleh Pemohon, bahkan sampai pada ahli waris Pemohon?

Padahal, dalam hukum berlaku asas universal yang menyatakan, "*lex non cogit ad impossibilia*" : hukum **tidak dapat memaksa** seseorang untuk berbuat sesuatu yang dia **tidak mungkin melakukannya** (A. Hamzah, 1985);

- 2.14 Bahwa dalam hal pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka beban ketidakadilan yang dialami Pemohon atas tindakan pencekalan dan pemblokiran rekening pribadi, serta beban ketidakadilan yang lebih berat untuk menanggung pajak PT. UCI sampai harta pribadinya sebagai kerugian konstitusional yang nyata, **menjadi hapus** atau **tidak ada**.



Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Pemohon memenuhi syarat *legal standing* baik dari segi **kapasitas perseorangan** maupun dari segi **kerugian hak konstitusional**, sehingga **memiliki kedudukan hukum** dan **kepentingan** untuk mengajukan pengujian Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (6) UU *a quo* terhadap UUD 1945.

III. POKOK-POKOK DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

3.1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap berlakunya ketentuan tentang tanggung jawab pengurus perseroan sampai harta pribadi wakil wajib pajak badan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU KUP, dan keberatan terhadap berlakunya ketentuan tentang hapusnya NPWP yang tidak mencantumkan kondisi perusahaan pailit karena insolven sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (6) UU KUP, yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

3.2. Bahwa, kedua pasal yang dimohonkan pengujian selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

• **Pasal 32 ayat (2) UU KUP :**

“Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut”.

• **Pasal 2 ayat (6) UU KUP :**

“Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

- 1. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;*
- 2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;*
- 3. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau*
- 4. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif*



dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

3.3. Bahwa yang dimaksud “**wakil**” dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) UU KUP, lebih rinci diuraikan dalam ayat (1) Pasal 32 UU *a quo*, sebagai berikut :

1. Wajib pajak Badan diwakili oleh **pengurus**;
2. Wajib pajak Badan dalam pembubaran atau pailit diwakili oleh **orang** atau **Badan yang dibebani dengan pemberesan**;
3. Wajib pajak suatu warisan yang belum terbagi diwakili oleh **salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya** atau **yang mengurus** harta peninggalannya;
4. Wajib pajak anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan diwakili oleh **wali** atau **pengampunya**.

3.4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (6) UU *a quo*, jika pemaknaannya menitikberatkan pada aspek kepentingan negara, maka hanya mengakomodasi prinsip keadilan formal (*formal justice*), namun mengesampingkan keadilan substansial (*substantive justice*), bahkan keadilan masyarakat (*social justice*).

Alasannya, karena dengan dua tafsir yang berbeda-beda dari berlakunya Pasal 32 ayat (2) UU *a quo*, di satu sisi penagihan hutang pajak perseroan dalam pailit dialamatkan kepada Kurator (pengurus boedel pailit), tetapi pada sisi yang lain, di saat tagihan pajak telah ikut dibayar dalam proses pemberesan dan kepailitan dinyatakan berakhir, hutang pajak tersebut ditafsirkan : masih **dapat ditagihkan kembali** kepada perseorangan, yang merupakan mantan pengurus dan ketika perusahaan masih aktif, secara administratif berkedudukan sebagai penanggung pajak badan. Kemudian berkaitan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (6) UU *a quo*, terhadap NPWP perusahaan insolven yang secara administratif masih aktif, tetap dijadikan dasar menagihkan pajak, tetapi penagihan tersebut bukan kepada Pengurus.

Padahal, keadilan substansial, sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

3.5. Bahwa menurut pandangan **Lon Fuller**, terdapat delapan syarat agar suatu kaidah dapat dikatakan sebagai kaidah hukum, yang disebutkan sebagai persyaratan moral hukum internal atau *inner morality of law*. Kedelapan syarat tersebut adalah : (1) Harus ada aturan (*rules*); (2) Harus berlaku ke depan (prospektif), bukan ke belakang (retrospektif); (3) Aturan tersebut harus diumumkan; (4) Aturan tersebut harus sesuai akal sehat (*intelligible*); (5) Aturan tidak boleh saling kontradiktif; (6) Aturan tersebut harus mungkin diikuti; (7) Aturan tidak boleh berubah secara konstan; (8) Harus ada



kesesuaian (*congruence*) antara aturan yang tertulis dengan yang diterapkan oleh penegak hukum (*N. E. Simmonds, 1986: 118*).

- 3.6. Bahwa secara teoritik, kedua pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan permasalahan konstitusionalitas, karena tidak dapat memberikan kepastian hukum, jaminan perlindungan hukum yang akhirnya tidak memberi rasa keadilan, oleh karena pasal-pasal tersebut ternyata dapat ditafsirkan berbeda satu sama lain, atau terdapat lebih dari satu penafsiran hukum yang tidak seragam, yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon. Kedua pasal yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi syarat kaidah hukum sebagaimana dikemukakan **Fuller**, terutama syarat “harus sesuai akal sehat (*intelligible*)” dan “harus mungkin diikuti”.

Tentang Pasal 32 ayat (2) UU KUP

- 3.7. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU *a quo* yang tidak menegaskan pembedaan antara wakil perseorangan dengan wakil badan yang bertanggung jawab secara pribadi telah **menimbulkan multi tafsir**, yang oleh Kantor Pajak dimaknai secara subyektif, tidak konsisten dan bertentangan antara tafsir satu dengan tafsir yang lainnya.

Tafsir **subyektif pertama**, Kantor Pajak memaknai **wakil badan** dalam pailit adalah **“Badan yang dibebani dengan pemberesan”** atau **Kurator**. Atas dasar tafsir tersebut, pada saat proses pembagian boedel harta pailit PT. UCI, Kantor Pajak mengajukan perlawanan melalui Pengadilan niaga sampai tingkat kasasi. Alhasil, tagihan pajak pun dapat dibayarkan oleh Kurator, dengan besaran sebagaimana ditetapkan hakim pengawas.

Tafsir **subyektif kedua**, Kantor Pajak memaknai : **wakil badan dalam pailit adalah “orang”**. Meski pembayaran hutang PT. UCI dalam pailit telah ditetapkan sebagai bagian dari pembagian harta pailit sebagaimana Putusan MA tanggal 10 Juli 2018, namun pada tahun 2019 setelah proses pailit berakhir, Kantor Pajak **masih menagih kepada selain Kurator**, yakni menagih kepada perseorangan *incasu* Pemohon.

- 3.8. Bahwa akibat hukum dari tafsir subyektif kedua yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon dapat Pemohon sandingkan perbedaannya dengan tafsir pertama, dengan didahului menyampaikan kronologis kepailitan PT. UCI, sebagai berikut :

Kronologis Pernyataan Pailit	
PT. UCI	Proses Kepailitan
Permohonan Pailit	Tanggal 5 Oktober 2014
PKPU Sementara	Tanggal 15 Oktober 2014 (45 hari)
PKPU Tetap	Tanggal 25 November 2014 (50 hari)



Perjanjian Perdamaian	Tanggal 8 Januari 2015	
Homologasi - Penetapan Perjanjian Perdamaian	Tanggal 14 Januari 2015	
Pernyataan Pailit	Tanggal 24 November 2015	
Pengumuman daftar Pembagian akhir Harta Pailit	Tanggal 21 Desember 2017	
Permohonan Keberatan/Perlawanan Pengumuman daftar Pembagian akhir Harta Pailit	Tanggal 27 Desember 2017	
Kasasi atas Keberatan/Perlawanan Pengumuman daftar Pembagian akhir Harta Pailit	Tanggal 10 Juli 2018	
Kepailitan Berakhir	Tanggal 13 Februari 2019	
Pengumuman Pengakhiran Kepailitan di Surat Kabar Harian Kompas dan Rakyat Merdeka	Tanggal 15 Februari 2019	
Permohonan Pengumuman Berakhirnya Kepailitan PT. UCI dalam Berita Negara	Tanggal 18 Februari 2019	
Ditaghikan ke Perseorangan (Pemohon)	Tanggal 27 Mei 2019	
Perbandingan Penagihan Utang Pajak		
Utang Pajak	Tafsir Pertama	Tafsir Ganda / Tafsir Kedua
Periode penagihan	Masa Pembersan Boedel dalam kepailitan	Pasca Kepailitan
Ditaghikan kepada	Kurator	Perseorangan
Nilai Utang Pajak	Rp. 43.334.542.465,- (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)	Rp. 193.625.721.483,- (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah)
Status Hukum	Atas penetapan Hakim Pengawas, Tagihan Kantor Pajak dibayar pelunasannya sebesar Rp. 2.549.161.883,-	Atas penatap sepihak kantor pajak: Pemohon dicekal, rekening pribadi diblokir, dibebani kewajiban membayar sampai



	harta pribadi
--	---------------

- 3.9. Bahwa secara faktual, dari matriks tersebut dapat dicermati adanya perbedaan nilai tagihan pajak antara yang diajukan kepada Kurator sebesar Rp. 43.334.542.465,- (pada masa pengumuman daftar Pembagian akhir Harta Pailit tertanggal 21 Desember 2017) (**vide Bukti P-4**) dengan nilai tagihan yang diajukan kepada pribadi Pemohon tertanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 193.625.721.483,-, (**vide Bukti P-6**) hanya dalam rentang dua setengah bulan pasca Pengumuman kepailitan berakhir pada tanggal 18 Februari 2019. Lonjakan tagihan yang sangat fantastis tersebut, selain sulit untuk diterima menurut penalaran yang wajar - atas naiknya nilai pajak perusahaan yang dalam status kepailitan, juga berpotensi timbulnya *double* tagihan pajak. Sebab, sesuai Putusan Perlawanan, Kantor Pajak telah mendapat pelunasan pembayaran pajak sebesar Rp. 2.549.161.883,- dalam proses pembagian boedel harta pailit, dari Kurator sebagai Penanggung Pajak PT. UCI (dalam pailit);
- 3.10. Bahwa secara konstitusional, tafsir tafsir kedua yang dianut Kantor Pajak tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar rasa keadilan Pemohon selaku perseorangan, oleh karena atas tafsir tersebut Pemohon dikenakan pencekalan oleh Imigrasi, pemblokiran rekening pribadi, dan secara keperdataan terhadap harta pribadi Pemohon dibebani kewajiban membayar hutang perseroan sebelum kepailitan. Tafsir kedua tersebut, oleh karenanya, dimohonkan pengujian konstitusionalitas dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :
- Dalam pengurusan perseroan, berlaku pertanggungjawaban terbatas direksi, tidak sampai harta pribadi**
- 3.11. Bahwa tafsir atas berlakunya norma yang dimohonkan pengujian membebani pertanggungjawaban pribadi Pemohon hanya karena sebelum kepailitan PT. UCI, Pemohon menjadi pengurus atau direktur perseroan tersebut. Padahal, dalam pengurusan perseroan, berlaku **pertanggungjawaban terbatas** direksi, tidak sampai harta pribadi. Prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perseroan adalah, bahwa Direksi **tidak bertanggung jawab secara pribadi** terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Perbuatan Direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan, sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatan perseroan sebagai subjek hukum mandiri. Dengan prinsip tanggung jawab terbatas, maka perseroan bertanggung jawab terhadap perikatan yang dibuat dengan pihak ketiga.
- 3.12. Bahwa atas dasar prinsip dalam hukum perseroan yang menegaskan Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, maka seharusnya ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KUP



tidak dapat ditafsirkan sekehendak Kantor Pajak untuk membebaskan kewajiban utang pajak PT UCI dalam pailit kepada harta pribadi Pemohon hanya karena menduduki jabatan Direksi PT. UCI sebelum pailit.

Dalam hal perseroan merugi, direksi tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas dasar prinsip *business judgement rule*

- 3.13. Bahwa berlakunya norma yang dimohonkan pengujian telah meminta pertanggungjawaban pribadi Pemohon karena sebelum kepailitan PT. UCI, Pemohon menjadi pengurus atau direktur. Padahal, dalam hal perseroan merugi Direksi tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, karena dilindungi prinsip *business judgement rule*.
- 3.14. Bahwa Direksi dibebani tanggung jawab sebagai wakil dan pengurus perseroan, yang timbul sejak mulai menggunakan kewenangannya. Pasal 97 ayat (2) UU PT menentukan, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yang wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta tidak menyalahgunakan posisi dan informasi. Pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab atau *in full sense of responsibility*, harus sejalan dengan kewajiban Direksi. Direksi dituntut dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat dan cepat, karena kondisi bisnis yang cepat berubah dan persaingan yang ketat, yang seluruh keputusannya harus berlandaskan prinsip *fiduciary duty*.
- 3.15. Bahwa dalam hal keputusan Direksi berpegang pada prinsip *fiduciary duty*, namun perseroan tetap merugi, maka Direksi tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, karena dilindungi oleh prinsip *business judgement rule*. Namun apabila keputusan direksi dapat merugikan perseroan, karena tanpa pertimbangan yang matang dan mengabaikan prinsip *fiduciary duty*, maka kerugian tersebut dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban terbatas pada Direksi dan menimbulkan tanggung jawab pribadi Direksi.
- 3.16. Bahwa pelaksanaan kewajiban Pemohon selaku direksi PT. UCI dalam menjalankan perseroan ketika belum dipailitkan, telah mendasarkan pada prinsip *fiduciary duty* yang dilindungi prinsip *business judgement rule*. Namun, karena sebab lain (bukan karena kesalahan atau kelalaian direksi), PT. UCI merugi hingga dinyatakan pailit, halmana dalam Putusan Pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Jakarta, tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan adanya kesalahan Direksi sebagai penyebab jatuhnya pailit. Dengan demikian, seharusnya, dengan berpedoman pada



prinsip *business judgement rule*, makna Pasal 32 ayat (2) UU KUP tidak dapat ditafsirkan lain hanya karena hendak membebaskan kewajiban kepada Pemohon secara pribadi atas tagihan pajak terutang PT. UCI dalam pailit.

Tidak berkesesuaian dengan prinsip tanggung jawab pribadi secara bersyarat : hanya apabila direksi terbukti salah atau lalai

- 3.17. Bahwa berlakunya norma yang dimohonkan pengujian membenarkan pertanggungjawaban pribadi Pemohon karena sebelum kepailitan PT. UCI, Pemohon menjadi pengurus atau direktur. Padahal, prinsip tanggung jawab pribadi terhadap direktur berlaku secara bersyarat : hanya apabila direksi terbukti salah atau lalai. Dalam hal terdapat kesalahan atau kelalaian direksi, meski dalam pengurusan perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka berdasarkan **Pasal 97 ayat (3) UU PT**, setiap anggota Direksi **bertanggungjawab penuh secara pribadi** atas kerugian perseroan apabila terbukti melakukan kesalahan. Pertanggungjawaban pribadi tersebut **dikecualikan** sepanjang anggota Direksi tersebut **tidak melakukan kesalahan** atau **kelalaian**, mengurus perseroan dengan **itikad baik** dan **hati-hati**, **tidak memiliki benturan kepentingan**, dan telah mengambil tindakan untuk **mencegah** timbulnya atau **tidak berlanjutnya** kerugian, sebagaimana diatur dalam **Pasal 97 ayat (5) UU PT**.
- 3.18. Bahwa dalam hal Perseroan merugi hingga dinyatakan pailit dikarenakan kesalahan/kelalaian Direksi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 104 ayat (2) UU PT**, maka tidak secara *a priori* Direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kondisi PT tersebut, namun tidak pula Direksi bebas dari tanggung jawab kepailitan PT. Pada prinsipnya tanggung jawab Direksi PT yang perusahaannya pailit adalah sama dengan tanggung jawab Direksi yang perusahaannya tidak sedang mengalami kepailitan.

Dalam hal perseroan pailit, direksi hanya bertanggung jawab sepanjang dibuktikan menjadi penyebab insolvensi

- 3.19. Bahwa berlakunya norma yang dimohonkan pengujian membebaskan pertanggungjawaban pribadi Pemohon hanya karena sebelum kepailitan PT. UCI, Pemohon menjadi pengurus atau direktur. Padahal, dalam hal perseroan pailit, direksi hanya bertanggung jawab sepanjang dibuktikan menjadi penyebab insolvensi. Dalam hal perseroan dinyatakan pailit, Direksi **tidak bertanggung jawab secara pribadi** terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan, **karena perbuatan Direksi dipandang sebagai perbuatan PT** yang merupakan subyek



- hukum mandiri, sehingga perseroan yang bertanggung jawab terhadap perbuatan perseroan yang direpresentasikan oleh Direksi.
- 3.20. Bahwa hal pertanggungjawaban Direksi yang mengakibatkan kepailitan, dalam **Pasal 104 ayat (2) UU PT** ditegaskan, "*Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut*". Namun, untuk menuntut pertanggung jawaban anggota Direksi secara tanggung renteng **disyaratkan** adanya **pembuktian atas kesalahan atau kelalaiannya**.
- 3.21. Bahwa dalam doktrin hukum, terdapat dua macam pertanggungjawaban Direksi atas kepailitan PT, yakni **tanggung jawab pidana** atau *criminal liability*, dan **tanggung jawab perdata** atau *civil liability*. Secara normatif, pertanggungjawaban pidana Direksi diatur dalam kepailitan PT terdapat dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XXVI Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak dari KUHP. Adapun pertanggungjawaban perdata direksi diatur dalam beberapa pasal UU PT, yakni Pasal 93 ayat (1) huruf a UU PT 2007, Pasal 97 ayat (3) UU PT 2007, Pasal 104 ayat (2) dan (4) UU PT 2007. Dengan demikian, tanggung jawab pengurusan Perseroan dipikul oleh setiap anggota Direksi tanpa kecuali. Kesalahan maupun kelalaian seorang atau lebih anggota Direksi berdampak pada seluruh anggota Direksi yang harus memikul tanggung jawab secara tanggung renteng.
- 3.22. Bahwa syarat kumulatif untuk meminta pertanggungjawaban pribadi direksi atas kepailitan PT harus memenuhi **dua kondisi** :
- Kondisi pertama** : dalam pengurusan sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) UU PT, ternyata PT jatuh pailit dan harta debitor pailit berada dalam keadaan insolven. Ketentuan Pasal 104 ayat (2) UU PT menegaskan, "*Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut*".
- Kondisi tersebut terikat dengan syarat kondisi berikutnya, yakni :
- Kondisi kedua** : dalam kepailitan harus ditemukan unsur kesalahan Direksi dalam mengurus perseroan. Ditegaskan dalam UU PT dan UU KPKPU, bahwa permintaan pertanggungjawaban Direksi terhadap kreditor dapat muncul dengan 4 (empat) peristiwa hukum :
- 1) Perseroan **dinyatakan pailit** berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan **harta pailit** perseroan berada dalam keadaan **insolven**.



- 2) Rencana **perdamaian ditolak** dalam permohonan PKPU.
 - 3) Harta debitor pailit **tidak cukup** untuk melunasi kewajiban (utang) kepada kreditor.
 - 4) Kepailitan Perseroan **karena kelalaian** atau **kesalahan** Direksi.
- 3.23. Bahwa dalam teori hukum, untuk dapat meminta pertanggungjawaban Direksi secara pribadi, maka para kreditor yang dirugikan dibebani kewajiban membuktikan apakah Direksi melakukan pengurusan perseroan dengan tidak benar dan tidak sungguh-sungguh. Syarat pembuktian atas kesalahan direksi mendasarkan pada asas "*omnia praesumuntur legitime facta donec probetur in contrarium*" : segala hal diasumsikan telah dilakukan sesuai dengan hukum hingga dibuktikan sebaliknya.
- 3.24. Bahwa secara normatif, dalam hal terjadi kepailitan atas kesalahan atau kelalaian Direksi, berdasarkan **Pasal 97 ayat (3) UU PT**, mensyaratkan harus dibuktikan bahwa kerugian tersebut benar-benar karena kesalahan Direksi, sehingga ia harus bertanggungjawab secara pribadi. Beban pembuktian tersebut terletak pada pihak yang mendalilkan mengenai adanya kesalahan atau kelalaian tersebut. Terdapat syarat adanya tindakan aktif dari pihak yang mendalilkan. Apabila tidak dibuktikan ada kesalahan atau kelalaian Direksi, maka tanggung jawab akibat kepailitan yang tidak dapat ditutup oleh kekayaan Perseroan tidak dapat dibebankan kepada direksi secara tanggung renteng;
- 3.25. Bahwa terhadap penyebab kepailitan PT. UCI, Putusan Pengadilan Niaga **tidak menetapkan karena atas kesalahan Direksi** dalam melakukan pengurusan perseroan secara tidak benar dan tidak sungguh-sungguh. Namun demikian, terhadap diri Pemohon yang saat ini berstatus sebagai mantan direksi, tetap saja dibebani pertanggungjawaban pribadi atas hutang pajak PT. UCI, semata atas tafsir Kantor Pajak terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, yang tidak sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban Direksi Perseroan dalam pailit, yang mensyaratkan harus dibuktikan tentang adanya kesalahan pengurusan oleh direksi;

Sejak PT. UCI dinyatakan dalam pailit, hak atas pengurusan perseroan beralih ke kurator

- 3.26. Bahwa berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pribadi Pemohon ketika kepailitan PT. UCI dinyatakan berakhir karena insolven. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan secara pribadi hanya karena sebelum kepailitan PT. UCI, Pemohon menjadi pengurus atau direktur. Padahal, sejak dinyatakan dalam pailit, hak atas pengurusan perseroan beralih dari direktur ke kurator.



- 3.27. Bahwa secara normatif, ketentuan **Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU** mengatur, "*Debitor demi hukum **kehilangan haknya** untuk **menguasai dan mengurus** kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*". **Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU a quo** menyatakan, "*dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka **pengeluaran uang** yang merupakan **bagian harta pailit, adalah wewenang Kurator.***"
- 3.28. Bahwa atas dasar norma **Pasal 24 ayat (1) UU a quo** dan **Penjelasannya**, maka kedudukan Pemohon sebagai organ perusahaan saat itu, *in casu* sebagai direktur dari perusahaan/debitor pailit, **tidak lagi berhak** atas kepemimpinan harta kekayaan PT. UCI. Oleh karenanya, dengan terjadinya kepailitan, secara hukum segala hak perdata Pemohon selaku organ perseroan - saat itu, untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan perseroan yang telah dimasukkan sebagai harta pailit, demi hukum menjadi hapus atau hilang.
- 3.29. Bahwa penguasaan dan pemberesan harta pailit telah beralih kepada kurator, sebagaimana diatur dalam **Pasal 16 UU KPKPU** yang menyatakan: "*Kurator berwenang melaksanakan **tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit** sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam **Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU a quo** bahkan ditegaskan, yang dimaksud dengan "pemberesan" dalam ketentuan ini adalah pengurangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Keberadaan kurator tersebut yang menjadi dasar hukum **penunjukan pihak lain sebagai wakil untuk turut bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak**, khususnya dalam perkara kepailitan yang dialami PT. UCI, sebagaimana yang dimaksud Pasal 32 ayat (1) UU a quo.*
- 3.30. Bahwa makna yuridisnya, penunjukan kurator tidak lain didasarkan atas pertimbangan agar Kantor Pajak mendapat **jaminan hukum yang lebih kuat**, sehingga utang pajak dapat dilunasi tepat pada waktunya. Sebaliknya, dengan status PT. UCI dalam pailit, telah cukup untuk membuktikan bahwa perusahaan sebagai badan hukum tidak lagi berjalan dalam keadaan normal hingga dinyatakan insolvensi.
- 3.31. Bahwa, dasar normatif yang memperkuat argumentasi tentang hilangnya hak Pemohon selaku direktur saat itu untuk mengurus perseroan, merujuk pada ketentuan dalam **Paragraf 9 Penjelasan Umum UU KPKPU** yang menyatakan, "*Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi **tidak cakap** untuk melakukan **perbuatan hukum**, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Menurut*



ketentuan tersebut, Pemohon secara hukum **tidak lagi cakap atau mampu** untuk memikul hak dan kewajibannya sebagai pengurus c.q. direksi saat itu, dengan sebab kepailitan tersebut. Dengan demikian, selain Pemohon dinyatakan telah **kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta perseroan**, juga dikategorikan sebagai seseorang yang **tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum**;

- 3.32. Bahwa dalam perspektif hukum perseroan terbatas, “cakap melakukan perbuatan hukum” merupakan satu diantara sekian syarat yang diwajibkan bagi mereka yang hendak menduduki jabatan direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU PT. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka secara *a contrario*, seseorang tidak dapat diangkat sebagai direksi. Sesuai ketentuan Pasal 1130 KUHPerdara, bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum, **kecuali jika** yang bersangkutan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- 3.33. Bahwa oleh karenanya, dapat dimaknai bahwa berdasarkan UU KPKPU Pemohon dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum semenjak PT. UCI dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam konteks ini pula, Pemohon tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai direksi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (8) huruf b AD/ART PT. UCI bahwa jabatan anggota direksi *in casu* direktur berakhir bila tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan (**Bukti P-9**). Namun demikian, terhadap Pemohon yang pada saat kepailitan dijatuhkan merupakan Direktur PT. UCI tetap dibebani pertanggungjawaban pribadi atas hutang pajak PT. UCI pasca kepailitan, semata atas tafsir ganda/kedua tersebut di atas terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KUP;

Penagihan hutang pajak disampaikan kepada kurator sebagai “penanggung pajak perseroan dalam pailit”

- 3.34. Bahwa berlakunya norma yang dimohonkan pengujian telah dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pribadi Pemohon karena sebelum kepailitan PT UCI, Pemohon menjadi pengurus atau direktur. Padahal, penagihan hutang Negara atau hutang pajak, menurut prinsip hukum kepailitan, disampaikan kepada kurator sebagai penanggung pajak perseroan dalam pailit.
- 3.35. Bahwa dalam hukum positif, tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit ditujukan kepada kurator, sebagaimana ditegaskan pengaturannya dalam **Pasal 26 ayat (1) UU KPKPU**, bahwa “Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator”. Tuntutan hak dan kewajiban tersebut **tak terkecuali** tuntutan



terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit untuk menyelesaikan utang badan perseroan, termasuk utang pajak.

- 3.36. Bahwa keberadaan kurator pada hakikatnya memang diposisikan sebagai **penanggung pajak sekaligus wajib pajak badan yang telah dipailitkan**, sesuai dengan pengertian yang tertulis dalam **Pasal 1 angka 3 UU KUP** yang menyatakan: "*Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*".
- 3.37. Bahwa secara faktual, tindakan Kantor Pajak yang menagih hutang pajak kepada Kurator dan mengajukan Perlawanan terhadap Daftar Pembagian Kreditur atas harta pailit PT. UCI (dalam pailit) sampai dengan Mahkamah Agung yang berujung PENOLAKAN sebagaimana dalam putusan Kasasi No. 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 10 Juli 2018 (**Bukti P-5**), menunjukkan bahwa **benar, penanggung pajak PT. UCI dalam pailit adalah kurator**. Bahkan, pasca ditolaknya keberatan Kantor Pajak, sesuai ketentuan Pasal 196 ayat (4) UU KPKPU, Kurator melakukan pembayaran hutang pajak perseroan sesuai dengan Daftar Pembagian Harta Pailit PT. UCI (dalam pailit) yang ditetapkan Hakim Pengawas sebagai Putusan yang mengikat dan telah berkekuatan hukum tetap. Kantor Pajak menerima pelunasan utang pajak dari Kurator selaku Penanggung Pajak PT. UCI dalam pailit, berdasarkan nilai pembagian dalam putusan hakim yang sudah ditetapkan (*vide* Pasal 201 UU KPKPU), (**Bukti P-10**).
- 3.38. Bahwa namun demikian, kenyataan yang terjadi pasca kepailitan berakhir adalah, Kantor Pajak masih menagihkan hutang pajak dengan surat bertanggal 27 Mei 2019 yang masih menempatkan Pemohon sebagai penanggung pajak PT. UCI dalam pailit. **Tindakan "mendua"** yang dilakukan Kantor Pajak tersebut merupakan tindakan yang **bertentangan dengan prinsip-prinsip pemberesan harta pailit** dalam penyelesaian utang perseroan. Dengan disebutkannya wakil yang dapat dimintai pertanggungjawaban pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU *a quo* yang bersifat *lex specialis*, justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil ihwal tanggung jawab Pemohon sebagai wakil pajak perseroan. Padahal, seharusnya dengan telah adanya undang-undang lain yakni UU KPKPU yang mengatur secara khusus masalah kepailitan yang dialami PT. UCI, tidak ada lagi tagihan pajak selain kepada Pengurus perseroan dalam pailit, *in casu* Kurator sebelum kepailitan dinyatakan berakhir. Namun, Kantor Pajak menegaskan berlakunya undang-undang tersebut, dengan menempatkan Pasal 32 ayat (2)



UU *a quo* sebagai *extra ordinary rules* untuk membebaskan utang pajak perseroan dalam pailit kepada Pemohon.

Asas keadilan dalam kepailitan membatasi Hak mendahului Negara dalam penagihan pajak

- 3.39. Bahwa berlakunya norma yang dimohonkan pengujian telah membebani pertanggungjawaban pribadi Pemohon hanya karena sebelum kepailitan PT. UCI, Pemohon menjadi pengurus atau direktur. Padahal, asas keadilan dalam kepailitan membatasi Hak mendahului Negara dalam penagihan pajak;
- 3.40. Bahwa mendasarkan atas hak mendahului Negara atas utang pajak, Kantor Pajak melakukan perlawanan atas penerimaan bagian tagihan pajak hanya sebesar Rp. 2.549.161.883,- melalui Pengadilan Niaga, padahal jumlah piutang kantor pajak yang ditagihkan sebesar Rp. 43.334.542.465,- (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- 3.41. Bahwa meskipun dalam hukum perpajakan berlaku hak mendahului Negara, namun hak mendahului tersebut dibatasi oleh asas keadilan dalam hukum kepailitan sebagai *lex specialis*. Majelis hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara Perlawanan yang diajukan Kantor Pajak berpendapat, atas dasar asas keadilan, hak mendahului tersebut tetap harus memperhatikan hak-hak kreditor lainnya. Dengan total harta boedel pailit PT UCI yang akan dibagikan Kurator hanya sebesar Rp. 30.987.247.383,-, maka Kreditor separatis, *in casu* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mempunyai tagihan sebesar Rp. 280.637.628.291,27, pada akhirnya pun hanya mendapat pembagian pembayaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- atau hanya sebesar 4,99% dari jumlah tagihannya. Maka, **pelunasan hutang pajak** PT. UCI dalam pailit yang dapat dibayarkan kepada Kantor Pajak dengan bagian sebesar Rp. 2.549.161.883,- atau **sebesar 5,88% dari nilai seluruh tagihan yang diakui**, telah sesuai dengan asas keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU KPKPU;
- 3.42. Bahwa pembatasan hak mendahului negara dalam penagihan pajak yang dinyatakan hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya tersebut tidak lain merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014 yang telah memaknai frasa '*didahulukan pembayarannya*' dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga pemaknaan frasa *a quo* telah mengubah urutan pembayaran kreditor dalam kepailitan bergeser dari yang tadinya kreditor separatis kemudian preferen dan terakhir konkuren menjadi upah pekerja/buruh kemudian kreditor separatis, setelah itu



kreditor preferen. Terhadap kreditor preferen putusan Mahkamah Konstitusi pun mendahulukan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya baru kemudian hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah.

- 3.43. Bahwa oleh karenanya, dengan pemberesan hutang PT. UCI sebagaimana Pengumuman Daftar Pembagian Akhir Harta Pailit melalui Penetapan Hakim Pengawas tanggal 19 Desember 2015 dan dipublikasikan melalui Harian Kompas dan Rakyat Merdeka tanggal 21 Desember 2015, serta atas pembagian boedel pailit oleh Kurator pasca Putusan Perlawanan di Mahkamah Agung tanggal 10 Juli 2018; rangkaian peristiwa hukum tersebut telah dapat dijadikan dasar hukum dan argumentasi untuk tidak lagi dapat menagihkan utang yang sama diluar atau setelah proses kepailitan yang dibereskan oleh Kurator selaku Pengurus Perseroan dalam pailit. *In casu*, tidak ada dasar argumentasi yang cukup kuat bagi Kantor Pajak untuk menagihkan utang pajak PT. UCI kepada Pemohon pasca proses kepailitan berakhir karena insolven.
- 3.44. Bahwa dengan demikian, berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KUP yang dijadikan dasar penagihan pajak PT. UCI kepada Pemohon telah dapat dikategorikan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.

Tentang Pasal 2 ayat (6) UU KUP

NPWP Perusahaan yang dinyatakan pailit karena insolven hapus demi hukum

- 3.45. Bahwa perseroan yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan mengakibatkan perseroan tersebut lumpuh, tidak dapat melakukan kegiatan usaha kecuali sebatas pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator. Pengurus perseroan dalam hal ini Direksi dan seluruh pengurusnya tidak lagi memiliki wewenang apapun untuk bertindak mengurus kekayaannya. Pasal 21 UU KPKPU menentukan bahwa "*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan*". Kemudian Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU menentukan bahwa "*Debitor demi hukum **kehilangan haknya** untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, **sejak tanggal pernyataan putusan pailit diucapkan.***"
- 3.46. Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU KPKPU, menetapkan, "*Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.*" Dengan demikian, setelah kurator



menyelesaikan tugasnya membereskan seluruh harta yang menjadi boedel harta pailit, dan kepailitan dinyatakan selesai oleh putusan pengadilan, telah diumumkan dalam berita negara dan status badan hukum PT. UCI telah hapus, maka PT. UCI sudah lumpuh, tidak bisa bergerak kembali, termasuk pula pengurusnya, tidak lagi memiliki wewenang apa pun untuk mengurus perseroan.

- 3.47. Bahwa seharusnya terhadap perseroan yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan berhenti beraktivitas usaha, berhenti pula penambahan beban pajak kepada Negara demi hukum. Urusan pajak seharusnya hanya sebatas dalam rangka penyelesaian dan membereskan harta pailit, termasuk pembayaran pajak kepada negara, sehingga NPWP perusahaan yang telah dinyatakan pailit pun, hapus demi hukum setelah penyelesaian dan membereskan harta pailit.
- 3.48. Bahwa argumentasi yuridisnya adalah **pertama** : karena sejak perusahaan dinyatakan pailit, pengurus kehilangan hak untuk mengurus segala sesuatu mengenai perseroan, dan **kedua** : setelah kepailitan dinyatakan selesai, seluruh harta kekayaan atau boedel pailit telah habis dibagi oleh Kurator, termasuk untuk pembayaran pajak kepada negara.
- 3.49. Bahwa akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (6) UU *a quo* **hanya diatur** tentang hapusnya NPWP **atas dasar empat kondisi saja**, yakni apabila :
- 1) diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - 2) Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - 3) Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
 - 4) dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3.50. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam **Paragraf 9 Penjelasan Umum UU KPKPU** yang menyatakan, "*Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi **tidak cakap** untuk melakukan **perbuatan hukum**, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.*" Selain itu, jika disandingkan dengan Hukum Perseroan Terbatas, "**cakap**



melakukan perbuatan hukum” merupakan prasyarat yang diwajibkan kepada perseorangan yang hendak menduduki jabatan direksi, seperti yang diatur **Pasal 93 UU PT**. Apabila **cakap melakukan perbuatan hukum** tersebut tidak dipenuhi dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan sebagai direksi karena pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit termasuk dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan, maka secara *a contrario* seseorang tidaklah dapat diangkat sebagai direksi perseroan. Lebih jauh lagi, **Pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**, bahkan menjelaskan kecakapan seseorang dalam perbuatan atau tindakan hukum yaitu : **“setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali jika yang bersangkutan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum”**.

3.51. Bahwa dengan demikian, merujuk pada UU KPKPU, Pemohon tidak lagi cakap untuk memikul hak dan kewajiban sebagai pengurus *c.q.* direksi, dengan sebab kepailitan tersebut. Lagipula, status pemohon yang secara faktual tidak lagi menjalankan usaha atau tidak lagi menghasilkan pendapatan dari perusahaan yang dinyatakan insolvensi, namun oleh KPP Pemohon masih dilakukan penagihan hutang pajak pada saat kepailitan dinyatakan selesai justru sangat melukai rasa keadilan Pemohon sebagai warga negara.

3.52. Bahwa dengan tidak dicantumkan kriteria hapusnya NPWP **demihukum** atas perusahaan dalam status pailit karena putusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (6) UU *a quo*, mengakibatkan Pemohon menjadi dibebani kewajiban tanggung renteng sampai harta pribadi atas hutang pajak PT. UCI dalam pailit yang muncul hanya karena NPWP atas nama PT. UCI dalam pailit belum dihapus secara administratif. Hal demikian sangat tidak berkeadilan, oleh karena pada saat PT. UCI dinyatakan pailit oleh Pengadilan, wewenang kepengurusan Pemohon telah dicabut demi hukum, sehingga bagaimana mungkin bagi Pemohon dapat mengurus penghapusan NPWP perusahaan tersebut kepada Kantor Pajak.

Penutupan NPWP perusahaan pailit dengan *self assesment* sebagai norma yang “*conditio impossibilis*”

3.53. Bahwa dasar penagihan hutang pajak masih dapat dilakukan atas dasar atau karena NPWP PT. UCI dalam pailit masih hidup atau belum dimohonkan pencabutan, mendasarkan pada argumentasi



yang bersifat administratif semata, yang bertentangan dengan prinsip penjatuhan pailit perseroan yang secara otomatis mencabut hak pengurus untuk melakukan pengelolaan harta kekayaan perseroan pada saat pengadilan menyatakan pailit. Dalam hal ini, asas *self assessment* yang dianut dalam hukum pajak tidak dapat berlaku terhadap debitor yang oleh hukum dinyatakan kehilangan hak untuk mengurus perseroan dalam pailit;

- 3.54. Bahwa hilangnya hak kepengurusan pengurus perseroan sejak dinyatakan pailit secara hukum berakibat Pemohon tidak pula dapat melakukan permohonan penutupan atau pencabutan NPWP. Lagi pula, dengan berakhirnya kepailitan dan pembagian harta pailit kepada para Kreditur (baik kreditur preferen maupun kreditur Konkuren) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, maka secara hukum hak dan kewajiban PT. UCI (dalam pailit) telah selesai, dan seluruh perijinan milik PT. UCI, termasuk NPWP, secara mutatis mutandis sudah tidak berkekuatan hukum.
- 3.55. Bahwa oleh karena itu, norma tentang syarat penghapusan NPWP atas perusahaan pailit dengan *self assesment* merupakan norma yang ***conditio impossibilis***, yakni norma yang memberlakukan syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan pailit yang pengurusnya telah kehilangan kecakapan bertindak sejak pernyataan pailit pasca gagalnya homologasi. Dengan demikian, berlakunya Pasal 2 ayat (6) UU *a quo* yang mengatur NPWP Perusahaan pailit tidak hapus demi hukum telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi orang yang pernah menjadi Pengurus, *in casu* Pemohon.
- 3.56. Bahwa atas dasar argumentasi dalam pokok permohonan di atas, disimpulkan, bahwa pasal yang masih menghidupkan NPWP dan mengalihkan beban hutang pajak perseroan yang sudah insolven, kepada Pemohon secara pribadi, nyata-nyata tidak memberikan perlindungan hukum, namun justru sebaliknya, menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon, dan siapa saja yang sedang berstatus sama dengan diri Pemohon, pernah menjadi pengurus perseroan yang bubar karena kepailitan. Selain itu, tafsir inkonsisten yang dianut Kantor Pajak yang menimbulkan ketidakpastian hukum tersebut, satu dan lain hal, dasar pertanggungjawaban secara pribadi sebagaimana dibebankan kepada Pemohon tersebut, pun tidak berkesesuaian dengan hukum



positif yang mengatur batas-batas tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam menjalankan Perseroan, baik yang diatur dalam UU PT maupun UU KPKPU.

- 3.57. Bahwa selain itu, tindakan Kantor Pajak dalam menafsirkan Pasal 32 ayat (2) UU KUP secara subyektif tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan prinsip pemenuhan hak asasi manusia *in casu* hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang menjadi salah satu ciri sekaligus konsekuensi negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Indonesia sebagai negara hukum memiliki prinsip paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus penegakkan aturan main dalam setiap aktivitas ataupun tindakan negara yang harus berdasarkan pada prinsip kepastian hukum yang adil dan persamaan dihadapan hukum.
- 3.58. Maka, keberadaan norma Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (6) UU KUP terbukti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengingat Pasal 32 ayat (2) UU *a quo* dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda dan saling bertentangan, sehingga fakta bahwa Pemohon tidak melakukan kesalahan atau tidak menjadi penyebab jatuh pailitnya PT. UCI, namun tetap diminta pertanggungjawaban secara pribadi dan dikenakan pencekalan, sehingga secara aktual telah dirasakan betul ketiadaan jaminan perlindungan atas kepastian hukum yang adil. Pasal *a quo* juga menimbulkan makna lain, karena tidak menegaskan pengecualian secara tegas kepada mantan pengurus badan atau perseroan yang telah pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang membebanni pengurus untuk bertanggung jawab secara pribadi. Demikian halnya dengan berlakunya Pasal 2 ayat (6) UU KUP yang tidak memasukkan kondisi pailit perusahaan karena insolven sebagai salah satu dasar hapusnya NPWP demi hukum. Kedua pasal yang diuji tersebut tidak lagi dapat memenuhi prinsip persamaan di hadapan hukum, khususnya dalam hal oleh Kantor Pajak dimaknai lain, sehingga mengakibatkan timbulnya perlakuan tidak sama dihadapan hukum. Oleh karenanya pula, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan utama adanya persamaan di hadapan hukum, yakni untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini, keadilan



yang berisikan “keadilan hukum” (*ius quia iustum*), yang berisi suatu keteraturan yang selaras dan serasi.

- 3.59. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya pernah menjatuhkan putusan yang dalam amarnya menyatakan bahwa sebuah norma undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memberi pemaknaan atau tafsir terhadap norma *a quo* yang diuji. Pemaknaan atau penafsiran tersebut justru dimaksudkan untuk menegaskan prinsip kepastian hukum yang menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis seperti undang-undang.
- 3.60. Bahwa dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menguji Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi menyatakan amar inkonstitusional bersyarat yang antara lain berbunyi sebagai berikut: “*menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”*”.
- 3.61. Bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan agar memberikan perlindungan hukum yang berkepastian hukum yang adil serta memberikan persamaan di muka hukum, maka :
- Norma Pasal 32 ayat (2) UU KUP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pengurus yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”; dan



- Norma Pasal 2 ayat (6) UU KUP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak termasuk apabila Wajib Pajak badan telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana Pemohon uraikan dalam pokok permohonan di atas, maka pengujian UU ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, perkenankan Pemohon menyampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan UU sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk pengurus yang badan hukumnya telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan UU sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak termasuk apabila Wajib Pajak badan telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon
ZOELVA & PARTNERS



R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.

ZOELVA & PARTNERS™
LAW FIRM

Dr. Heru Widodo, S.H., M. Hum.

R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.

Dhimas Pradana, S.H., M.H.

Aan Sukirman, S.H., M.H.

Andi Afdal Hakim, S.H.

Abdul Hafid, S.H.

Naufal Reynaldo, S.H.

Afiyah Rohana, S.H.

Rizky Anugrah Putra, S.H.